



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Samosir Pakpahan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Oktober 2023, Pukul 09.44 – 10.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P Foekh
- 3) Arief Hidayat

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

M. Samosir Pakpahan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Elvis Kristian Suparna

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.44 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum, kita mulai, ya.
Persidangan Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [00:36]

Selamat pagi, Yang Mulia. Yang hadir adalah Kuasa Pemoho, Elvis Kristian Suparna dan Pemohon.

3. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [00:47]

Saya M. Samosir Pakpahan, Yang Mulia. Terima kasih.

4. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Baik. Ya, Pak Samosir, terima kasih. Kami dari Hakim Panel dan Mahkamah Konstitusi sudah menerima Naskah Perbaikan. Tadi pada pukul 08.53 WIB, masih dalam tenga ... masih dalam tenggang waktu yang tidak melebihi. Oleh karena itu, Perbaikan ini bisa dibacakan dan siapa yang ingin menyampaikan? Pokok-pokok yang dilakukan perbaikan saja, Pak. Yang tidak dilakukan perbaikan, dianggap sudah disampaikan pada sidang sebelumnya. Silakan!

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [01:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Baik, yang pertama-tama bahwa ada perbaikan setelah ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus sekian, sudah ... sudah diperbaiki. Eh, sori, izin. Izin, Yang Mulia, saya ulang. Tentang perihal, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [02:13]

Ya, baik. Mulai dari perihal. Sebelumnya, Permohonan Pengujian Pasal 77 KUHAP ayat (1) tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa praperadilan dan kami sudah perbaiki dengan redaksi, Perbaiki Permohonan Pengujian Pasal 77 KUHAP huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur (...)

8. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Ya, itu sudah.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [03:02]

Ya, baik. Yang kemudian (...)

10. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Meskipun ini sebenarnya penasihatan kemarin harus sudah menyertakan yang sudah dimaknai berdasarkan putusan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [03:18]

Ya.

12. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Tapi kan tidak disertakan di perihal. Bahwa Pasal 77 huruf a itu ... Pasal 77 pada umumnya itu sebenarnya sudah dimaknai, khususnya pasal ... huruf a itu. Sudah dimaknai Putusan MK. Kemarin sudah dinasihatkan kan, Pak? Silakan yang lain apa yang dilakukan perbaikan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [03:43]

Kemudian di Surat Kuasa, sebelumnya *baik secara sendiri maupun bersama-sama* telah kami revisi, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [03:49]

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [03:49]

Terus masuk ke dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin 4, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Ada perbaikan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [03:59]

Ada, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Oke.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [04:00]

Ya. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 undang-undang ... Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut untuk UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Ya, mana lagi? Terus mana lagi, Pak?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [05:25]

Di poin 5 dan 6, Yang Mulia, kita tambahkan. Melanjutkan dari poin 4 tadi. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi, antara lain lembaga pengawal Konstitusi (the guardian of the constitution) dan seterusnya, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [05:46]

Dan nomor 6 juga. Bahwa praktik ... kita tambahkan bahwa sebelumnya tidak ada redaksi bahwa pada praktik peradilan Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan, dimana dalam amarnya sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ditambahkan ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain, suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Hakim Konstitusi yang dinyatakan dalam putusnya, sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PPU[sic!]-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ... Pemilihan Umum Anggota ... Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945, Mahkamah memaknai bahwa Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan DPR, DPD, dan DPRD tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili'.

[6 ... 6.2]. Dalam Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 21/PPU[sic!]-XII/2014 dalam pertimbangan hukum ... pertimbangan hukum pada halaman 105 sampai 107 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1908[sic!] tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai 'amar putusan menyatakan objek praperadilan memperluas kewajiban lembaga praperadilan, antara lain menetapkan tersangka, menetapkan pengeledahan, menetapkan penyitaan'.

Yang kemudian yang tujuh, yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 77 KUHAP huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia (...))

24. KETUA: SUHARTOYO [08:35]

Ya, itu dianggap dibacakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [08:35]

Ya, selanjutnya, Pak.

26. KETUA: SUHARTOYO [08:36]

Ya, terus pada Legal Standing ada perbaikan tidak?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [08:41]

Ada, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Di angka berapa? Tidak harus semua dibacakan, yang ... yang ada penambahan di angka berapa untuk Legal Standing?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [09:04]

Di angka 4, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

Bahwa selanjutnya ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [09:08]

Ya, dibuktikan dengan KTP.

32. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Oke.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [09:11]

Ya.

34. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

Selebihnya tetap?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [09:13]

Tetap, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [09:14]

Oke, pada paragraf ... eh, kok paragraf. Pada III ini apa ini? Maksudnya kerugian konstitusional? Ada pergeseran?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [09:23]

Ya, kita ... kita menambah kerugian konstitusional, Yang Mulia. Silakan.

38. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [09:28]

Kerugian Konstitusional Pemohon.

39. KETUA: SUHARTOYO [09:31]

Memang ini dinasihatkan kemarin? Kan sebenarnya tidak ada sistematika yang terkait dengan adanya tambahan angka III ini. Kalaupun ada, bisa diuraikan dengan melekatkan pada kedudukan Legal Standing atau penguatan Posita. Kan tidak ada penasihatan seperti ini kemarin, tapi ditambah sendiri ini?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [09:58]

Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [09:59]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [09:59]

Kita apa namanya ... menangkap dari penasihatan dari Yang Mulia, baru kita masukkan dengan rincian seperti ini, Yang Mulia. Agar lebih mudah untuk kita (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [10:13]

Oke, terus di ... ini ada uraian tersendiri tambahan III ini?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:19]

Ya, Yang Mulia.

45. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [10:20]

Ada, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [10:21]

Semua baru ini?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:22]

Ya.

48. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [10:23]

Jadi, kerugian konstitusional itu sebenarnya untuk memperkuat (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [10:28]

Legal Standing, kan?

50. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [10:29]

Kedudukan Legal Standing saja, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [10:30]

Ya, makanya dilekatkan di Legal Standing, tidak perlu harus dipisah menjadi sub Romawi tersendiri begini. Tapi enggak apa-apa nanti di ... dianggap dibacakan, ya.

52. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [10:41]

Ya, baik.

53. KETUA: SUHARTOYO [10:42]

Ke bagian Posita, ada perbaikan? Alasan-Alasan Permohonan? Selain yang ada di Permohonan Pendahuluan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:54]

Ya.

55. KETUA: SUHARTOYO [10:55]

Ada penambahan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:03]

Ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [11:04]

Di bagian apa?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:05]

Di poin ketiganya tentang tenggang waktu pengajuan, ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [11:08]

Tenggang waktu pengajuan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:10]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Ini sebelumnya tidak ada?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [11:13]

Oke, diruaikan. Penekanannya apa ini, penambahan ini?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:16]

Ya, penekanannya kepada hukum acara Indonesia dikenal dengan adanya tenggang waktu, baik di hukum acara pidana, hukum acara perdata (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [11:29]

Oh, dengan mencontohkan Pasal 236 (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:31]

Ya.

67. KETUA: SUHARTOYO [11:32]

KUHAP, Pasal 245 KUHAP ini, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:35]

Ya.

69. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [11:35]

Ya, baik, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [11:37]

Oke, dianggap dibacakan. Terus yang lain di bagian Posita?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:41]

Dengan acara PTUN.

72. KETUA: SUHARTOYO [11:42]

PTUN juga, ya. PTUN ada?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:45]

Ya.

74. KETUA: SUHARTOYO [11:46]

Silakan, mana lagi?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:49]

Baru kemudian masuk ke teori, Yang Mulia. Teori hukum tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

76. KETUA: SUHARTOYO [11:54]

Di halaman berapa itu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [11:55]

Di halaman 13, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [11:58]

Ini Permohonan juga tidak ada halamannya ini yang kami terima.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [12:06]

Waduh, kita (...)

80. KETUA: SUHARTOYO [12:07]

Eenggak ada, Pak. Ini bisa diapa ini ... bisa di-blow up apa di (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [12:13]

Ya, Pak.

82. KETUA: SUHARTOYO [12:14]

Eenggak ada yang kami terima.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [12:16]

Kita kirim ada (...)

84. KETUA: SUHARTOYO [12:17]

Memang ada di ... di atas Petitum itu adalah 4 teori-teori hukum (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [12:20]

Ya.

86. KETUA: SUHARTOYO [12:21]

Tapi ndak ada ... baik, itu dianggap dibacakan, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [12:26]

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [12:27]

Angka 1 sampai 3 ini, kan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [12:29]

Ya.

90. KETUA: SUHARTOYO [12:29]

Oke. Bisa Petitum, Pak?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [12:31]

Ya, sisa Petitum, ya, Pak. Silakan

92. KETUA: SUHARTOYO [12:32]

Silakan.

93. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [12:38]

Baik, Petitumnya:

1. Mene ... menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tetap berlaku dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), dan dimaknai, 'dan mengatur adanya tenggang waktu 14 hari, terhitung setelah terbitnya surat penetapan penangkapan, penetapan penahanan, penetapan penghentian penyidikan, dan penuntutan, serta penetapan tersangka, penetapan pengeledahan, penetapan penyitaan, sampai upaya hukum praperadilan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [13:39]

Baik. Jadi, Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, ya? Buktinya ... alat buktinya. Ada tambahan?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [13:50]

Ya. Ya, ada tambahan bukti ... bukti, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [13:54]

Kapan ditambahkan? Kapan ditambahkan itu, Pak?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [13:59]

Ini baru (...)

98. KETUA: SUHARTOYO [14:00]

Nanti diserahkan ke Panitera (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:02]

Siap, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [14:02]

Biar diverifikasi (...)

101. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:04]

Baik.

102. KETUA: SUHARTOYO [14:04]

Baru disahkan.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:06]

Baik, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [14:06]

Yang kami sahkan hari ini yang sudah diverifikasi (...)

105. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:09]

Baik.

106. KETUA: SUHARTOYO [14:09]

Yang sudah bapak serahkan sebelumnya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:11]

Baik.

108. KETUA: SUHARTOYO [14:12]

Baik. P-1 sampai dengan P-7, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:15]

P-7 yang ... yang lalu, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO [14:15]

Oke, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan, Bapak? Yang Mulia? Ya, silakan.

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:25]

Baik, terima kasih, sedikit saja. Itu yang tambahan alat bukti ada berapa jumlahnya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:35]

Ada empat, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:35]

Empat, oke. Empat di luar dari yang tujuh tadi, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [14:38]

Ya, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:38]

Oke. Ini sedikit. Yang lalu, sebenarnya sudah dinasihati oleh Panel, khususnya Yang Mulia Ketua Panel. Mengingatkan bahwa norma

ini kan sudah dimaknai dengan putusan MK? Harusnya itu di Petitem itu juga ditambahkan, ya. Baru kemudian sekarang ini dinyatakan, misalnya inkonstitusional, kemudian dimaknai kembali, ya. Ini tidak ... tidak untuk menasihati, tapi saya ingatkan saja (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [15:11]

Baik.

117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:11]

Karena Petitem ini tidak sebagai sebuah kelaziman setelah norma itu dimaknai, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [15:16]

Ya, baik.

119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [15:18]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [15:20]

Terima kasih, Yang Mulia.
Ada yang mau disampaikan lagi, Pak ... Pak Elvis, Pak Samosir?

122. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [15:26]

Saya izin menggarisbawahi sedikit, Pak, mengenai (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [15:31]

Yang mana?

124. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [15:34]

Pasal 82 KUHP.

125. KETUA: SUHARTOYO [15:38]

Ya.

126. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [15:38]

Bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara dan seterusnya), Pak. Sementara, yang menyebut gugurnya praperadilan disebabkan suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Sedangkan (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [15:58]

Ya, itu maksud Bapak kan bukan berkaitan Pasal 77 yang putusan MK?

128. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [16:05]

Betul, Pak. Jadi yang (...)

129. KETUA: SUHARTOYO [16:05]

Putusan 77 juga ada sendiri, Pak, 82 ada, 77 ada.

130. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [16:10]

Baik.

131. KETUA: SUHARTOYO [16:11]

82 itu kapan dinyatakan gugur? Apakah sejak dilimpahkan, sejak sidang dimulai, sidang pertama, atautkah sejak diregistrasi? Itu penegasan MK berkaitan dengan Pasal 82. Pasal 77 sendiri yang memperluas, tidak lagi seperti yang ada sekarang di KUHAP, yang Bapak maksud itu, juga sudah ada putusan, Pak.

132. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [16:36]

Baik. Yang (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [16:37]

2014, 102 kalau tidak salah.

134. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [16:38]

Yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia, bahwa gugurnya praperadilan ... praperadilan terhadap SP3, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, tidak pernah ada.

135. KETUA: SUHARTOYO [16:51]

Tidak diatur?

136. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [16:51]

Tidak diatur.

137. KETUA: SUHARTOYO [16:53]

Tapi kan Bapak hari ini enggak menguji Pasal 82, kan?

138. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [16:55]

Betul, Pak.

139. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Oke. Nanti meskipun Bapak menguji 82 lagi, harus ... tetap harus dilekatkan, ditambahkan, yang sudah dimaknai MK berdasarkan putusan, itu harus selalu, Pak.

140. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [17:07]

Siap, Pak.

141. KETUA: SUHARTOYO [17:08]

Karena norma pasalnya kan belum diperbaiki oleh pembentuk undang-undang. Jadi yang ada harus dilengkapi begitu. Kecuali nanti oleh pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) sudah di ... di apa ... dielaborasi dengan norma yang menyatu, terintegrasi antara putusan MK dengan bunyi norma yang lama. Ya, Pak, ya? Baik, ya? Itu saja?

142. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [17:36]

Baik, Pak.

143. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Jadi nanti kami bertiga, Hakim Panel, akan melaporkan Permohonan Bapak ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, yang sembilan Hakim itu, Bapak. Nanti bagaimana kelanjutannya, bagaimana sikap MK, Bapak-Bapak tunggu saja pemberitahuan dari Kepaniteraan. Paham, Pak?

144. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [17:59]

Paham, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [17:59]

Cukup, ya?

146. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [18:00]

Cukup, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [18:03]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.02 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

